

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
HADANAH SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**SURIA HARAHAP
NIM. 07. 200 029**

PROGRAM STUDI AHWAL-ALSYAKHSIYAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
HADANAH SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**SURIA HARAHAH
NIM. 07. 200 029**

PROGRAM STUDI AHWAL-ALSYAKHSIYAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
HADANAH SETELAH PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

SURIA HARAHAHAP
NIM. 07. 200 029



JURUSAN SYARI'AH

PEMBIMBING I

IKHAWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

ZAINAL ARIFIN PURBA, M.Ag
NIP. 19680118 200003 1 002

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara SURIA HARAHAHAP NIM: 07.210.0029 dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Hadanah Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Bahal Kecamatan Portibi)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Padangsidimpuan, Juni 2012

Hormat Kami,
Pembimbing II



Zaiful Arifin Purba, M. Ag
NIP. 1968 0118 200002 1 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURIA HARAHAHAP

NIM : 07. 2100029

Jurusa/prodi : SYARI'AH/AS

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN HADANAH SETELAH PERCERAIAN (STUDIKASUS DESA BAHAL KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN)

Dengan ini menyatakan menyusun Skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari orang lain, kecuali arahan Tim Pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan yang ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juni 2012

Saya yang menyatakan



SURIA HARAHAHAP
NIM. 07.2100029



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : SURIA HARAHAP
NIM : 07. 210 0029
JURUSAN : SYARI'AH
**JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
HADANAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
DESA BAHAL KECAMATAN POTIBI)**

Ketua

Aswadi Lubis, S.E.,M.Si

Sekretaris

Ikhwanuddin harahap, M.Ag

Anggota

1. Aswadi Lubis, S.E.,M.Si

2. Ikhwanuddin harahap, M.Ag

3. Kholidah, M.Ag

4. Dermina Dalimunthe, M.H

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 22 Juni 2012

Pukul 09.00 s/d 12.30 Wib

Hasil/Nilai : 68,71 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**JUDUL SKIRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN HADANAH SETELAH
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA
BAHAL KECAMATAN PORTIBI)**

**DITULIS OLEH : SURIA HARAHAHAP
NIM : 07.200 029**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI).

Padangsidimpuan, 22 Juni 2012



Ketua STAIN

DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP/19680704 200003 1 003

ABSTRAKSI

Nama : Suria Harahap
NIM : 07. 2100029
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hadanah setelah perceraian di Desa Bahal Kecamatan Portibi
Tahun : 2011

Penelitian ini menggambarkan tentang permasalahan bagaimana pelaksanaan hadanah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Apa faktor penyebab tejadinya pelaksanaan hadanah bahwa apabila terjadi perceraian yang berhak melakukan hadanah adalah ayah sedang ibu tidak mendapatkan hak asunyadi di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kemudian penelitian mi bertujuan untuk mengetahui bagaimana palaksanaan hadanah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui apa faktor penyebab tejadinya yang mengasuh anak setelah perceraian adalah pihak ayah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode penulisan Skripsi mi menggunakan pendekatan analisis kualitatif lapangan. Dan jika ditinjau dan sifat dan peroses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat explorative. Kemudian instrumen pengumpulan data yang diambil adalah wawancara dan observasi serta. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikan kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarile kesimpulan.

Selanjutnya dan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian adalah bahwa. Pelaksanaan Hadanah di desa Bahal setelah perceraian adalah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayah, hal mi sudah sering tei:jadi di desa Bahal jika ayah berhalangan atau kurang mampu mengasuh anak, maka hak asuh beralih kepada nenek (ibunya ayah), kecuali ayah atau keluarga dan ayah mau memberikan anak mereka kepada ibu untuk memelihara anak mereka akan tetapi hal mi jarang terjadi, karena hal mi sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Dimana masyarakat desa Bahal tersebut mempunyai adat yang kuat dan mereka lebih mengutamakan adat dibanding agama, menurut mereka apabila agama sejalan dengan adat itulah yang lebih balk dilaksanakan atau dijalankan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan Skripsi ini. Shalawat beriringkan Salam penulis ucapkan ke Arwah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kejalan yang benar dan selamat.

Penulisan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hadanah Setelah Perceraian Studi Kasus di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”, ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan.


Dalam menyusun Skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ikwanuddin Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-bapak/Ibu-Ibu Dosen, Staff-staff STAIN dan seluruh civitas akademika STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ayahanda Tercinta Sutan Sulagghahon Harahap dan Ibunda tercinta, kakak, abang dan keluarga yang telah mendorong serta memberi motivasi untuk melanjutkan perkuliahan kejenjang perguruan tinggi serta yang telah memberikan bantuan moril dan material yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. .
4. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberi semangat maupun motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan mendapat ridho-Nya.

Padangsidimpuan, 18 Juni 2012

Penulis



SURIA HARAHAP

NIM: 07. 2100029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengankoma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌َؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ِؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PEDOMEN TRANSLITERANSI ARAB LATIN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAKSI	
PEDOMAN TRANSLITERANSI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hadanah	9
B. Orang yang Berhak Mengasuh Anak	10
C. Syarat-syarat Mengasuh Anak	15
D. Dasar Hukum Hadanah	17
E. Masa Pengasuhan	21
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
1. Keadaan Geografis	23
2. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Usia	23
3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk	23
4. Agama dan Pendidikan.....	26
B. Jenis Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hadhanah di Desa Bahal	34
1. Hadanah di bawah Pengasuhan Istri.....	34
2. Hadanah di bawah Pengasuhan Suami	40
B. Faktor-Faktor Terjadinya Hadanah Jatuh Kepada Ayah (Keluarga Ayah) di Desa Bahal Kecamatan Portibi	52
C. Analisa Data.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- A. Tabel I : Keadaan Penduduk Desa Bahal Berdasarkan Tingkat Usia
- B. Tabel II : Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Bahal
- C. Tabel III : Keadaan Penduduk Desa Bahal Berdasarkan Tingkat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.¹ Perceraian ini merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, akibat yang timbul setelah bercerai lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Adapun dampak positifnya dari perceraian itu mereka mungkin tidak bahagia selama bertahun-tahun dan merasa begitu tak berdaya dan lumpuh secara emosional karena mereka melihat tidak ada jalan keluar dari hal itu, terutama jika mereka belum punya anak, maka perceraian adalah jalan untuk melanjutkan kehidupan baru yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan.

Sedangkan dampak negatifnya keluarga akan berantakan, dan harta yang sekian lama dikumpulkan akan di bagi, namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Terlepas dari itu semua yang paling merasakan dampak perceraian adalah anak, karena anak mereka sangat membutuhkan kasih sayang orangtua bukan hanya sepihak saja dan mereka masih

¹ Anshori Umar. *Fiqih Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa', t.th), hlm. 386.

perlu pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) supaya mereka bisa menjalani hidup dengan tujuan yang pasti.

Para ahli fiqh mendepenisikan “hadanah” ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabajikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah ini merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya.³ Namun pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalunya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya yang akan datang.⁴

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Ibu mempunyai rasa kesabaran yang lebih tinggi untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya, ibu juga lebih mempunyai waktu untuk

² Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hlm. 160.

³ *Ibid.*

⁴ Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm.172.

mengasuh anaknya daripada bapak, karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.⁵

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.tentang keputusan perkara wanita yang baru saja diceraikan suaminya bahwa wanita itulah yang lebih berhak memelihara anaknya selagi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Imam Ahmad dan Al-hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Aml

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطن له وعاء وثديي له سقاء و حجرى له حواء. وإن اباه طلقنى وارد ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت احق به ما لم تنكحى.

Artinya : Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash Ra. bahwa seorang wanita berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan dia si kecil dari sisiku, maka bersabdalah Rasulullah saw “engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin dengan orang lain.⁶

قال : الشا فى فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير وقال فى كتاب النكاح القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد فإن كان اجد هما غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ وإذا افترق الأبوان وهما فى قرية واحدة فالأمام أحق بالولد ما لم تتزوج وعلى أبيه نفقه ولا يمنع من تأديبه⁷

Artinya: Imam Syafi’i menyebutkan, apabila bercerai ibu dan bapak dan keduanya berada dalam satu kampung, maka ibu yang lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin lagi dengan laki-laki lain dan selama

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 2, hlm. 45.

⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad Iddris. *Al-Umm*, (Nasri Wattawari: di Nul Fiqri, t.th), jilid 7, hlm. 340.

anak-anak masih kecil. Apabila salah seorang dari anak-anak itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan sudah berakal (dapat membedakan yang bermanfaat dan mudharat), maka ia disuruh memilih antara bapak dan ibunya dan dia nanti berada pada siapa yang akan dipilihnya.

Sedangkan menurut ulama lain seperti Maliki menyatakan bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibunya, tanpa ada batas waktu, dan tidak ada hak anak untuk memilih ikut siapa, akan tetapi apabila si ibu tidak bersedia maka haknya akan gugur. Jika si ibu berhalangan, maka hak hadanah beralih kepada nenek (ibu dari ibu), yang lebih berhak mengasuh anak itu secara berurut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah sampai ke atas, saudara perempuan anak itu, dan seterusnya.⁸

Hambali berpendapat, hak pengasuh anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek ayah dan ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan dari seayah dengan ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan ibu dari ibu, saudara perempuan ayah dari ibu. Anak wanita dari saudara laki-laki itu, anak wanita paman dari anak itu, kemudian berpindah kepada asabat secara berurut yang dimulai dari asabat terdekat.⁹ Sedangkan pendapat Hanafi sama dengan pendapat Syafi'i.

⁸ Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996), hlm. 416.

⁹ *Ibid.*

Namun fenomena yang terjadi di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebaliknya, dimana apabila terjadi perceraian, maka ayahlah atau neneklah yang lebih berhak atas pemeliharaan anak.

Adapun bentuk pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari ayahnya (nenek). Jika anak tersebut tetapi tersebut masih menyusu atau umurnya masih dua tahun tetap si ibu yang berkewajiban memelihara atau mengasuh anaknya. Sebaliknya apabila anak tersebut sudah berumur satu sampai dua tahun ke atas dalam keadaan anak tersebut sudah berhenti menyusu, maka pihak keluarga ayah atau ayahnya ini datang untuk menjemput anaknya, sampai anak itu mandiri/ sudah menikah. Kondisi ini tidak menghalangi si ibu untuk bertemu dengan anaknya apabila ia merindukan anak tersebut. Hal ini terjadi baik si ibu belum menikah dengan laki-laki lain maupun sudah menikah dengan laki-laki lain.

Fenomena yang terjadi diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hadanah Setelah Perceraian “(Studi Kasus di Desa Bahal Kecamatan Portibi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hadanah di desa Bahal?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan hak hadanah jatuh kepada ayah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan hadanah yang terjadi di desa Bahal?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hadanah di desa Bahal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hak hadanah jatuh kepada ayah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan hadanah yang terjadi di desa Bahal.

Penelitian Skripsi ini juga diharapkan memberi kegunaan khususnya bagi masyarakat Desa Bahal. Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memperdalam pengetahuan tentang hadanah.
2. Untuk memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan si ibu bisa mendapatkan hak hadanahnya.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan juga masyarakat Desa Bahal tentang Hadanah.
4. untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di lingkungan STAIN Padangsisimpuan.

D. Batasan Istilah

1. Tinjauan adalah pendapat, pandangan, atau pendapat setelah menyelidiki atau mempelajari.¹⁰
2. Hukum Islam adalah hukum yang diakui sebagai dalil hukum.
3. Hadanah adalah pemeliharaan anak, maksudnya melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz tanpa perintah daripadanya.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua adalah membahas tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab tiga membahas tentang kajian teori yang memuat tentang pandangan hukum Islam mengenai hadanah.

¹⁰ W.J.S. Poernadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), hlm. 396.

¹¹ Slamet Abidin. *Op. Cit*, hlm. 396.

Bab empat adalah analisis tentang siapa yang orang yang berhak atas hadanah apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum Islam dan pelaksanaan hadanah di Desa Bahal ditinjau dari hukum Islam.

Bab Lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Hadanah

Hadanah secara etimologi berasal dari kata "*hidhan*" artinya lambung, dan seperti kata *ath-thairu baidhahu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. Sedangkan secara terminologi "*hadanah*" ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitikan dan merusaknya, mendidik rohani, jasmani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup yang memikul tanggung jawabnya¹. Hadanah juga berarti kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tapi kehilangan akalannya.²

Hadanah ini merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan pelaksana urusannya dari orang yang mendidiknya. Pendidikan yang lebih utama adalah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka secara baik dapat menumbuhkan jasmani dan akalannya, membersihkan jiwanya

¹ Sayyid Syabiq. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al -Ma'arif, 1994), hlm. 160-161.

² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 415.

serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang.³

B. Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Ulama fiqih memberikan urutan hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Adapun wanita yang berhak mengasuh anak itu, menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali jika ibu itu pezina, pencuri dan gila, sehingga anak itu tidak terawat dan sering ditinggal.
- 2) Menurut ulama Hanafi orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu kandungnya sendiri, setelah ibu nenek (ibu dari ibu), kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas. Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berurut saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak-anak wanita saudara perempuan ibu, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah.

Menurut mazhab Maliki, setelah nenek (ibu dari ibu), yang berhak mengasuh anak itu secara berurut adalah saudara perempuan ibunya, ibu dari ayah sampai ke atas, saudara perempuan anak itu, saudara perempuan ayah., sedangkan menurut mazhab Hambali, hak pengasuhan anak setelah ibu berpindah secara berurut kepada ibu dari ibu, ibu dari ayah, nenek ayah dari ibu sampai ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara

³ Sayyid Syabiq. *Op. Cit.* hlm. 163.

perempuan se ayah, saudara perempuan seibu dengan ibu, saudara perempuan se ayah dengan ibu, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan ibu dari ibu, saudara perempuan ayah dari ibu, anak wanita saudara laki-laki anak itu, anak wanita paman anak itu, kemudian berpindah kepada asabat secara berurut yang di mulai dari asabat terdekat.⁴

قال : الشافى فإذا استكمل سبع سنين ذكره كان أو أنشى وهو يعقل عقل مثله خير وقال فى كتاب النكاح القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد فإن كان اجد هما غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ وإذا افترق الأبوان وهما فى قرية واحدة فالأمام أحق بالولد ما لم تنزوجه وعلى أبيه نفقه ولا يمنع من تأديبه

Imam Syafi'i berkata: apabila sempurna tujuh tahun laki-laki atau perempuan dan sudah berakal sehat, dan disebutkan pada kitab terdahulu apabila sudah sampai umur tujuh tahun atau delapan dan bahwa dalam satu kampung, atas anak, maka jika ada salah satu diantara keduanya tidak dapat dipercaya dan diantara keduanya yang dipercaya, maka ia berada pada yang dipercaya.⁵

Demikian yang lebih berhak mengasuh anak menurut Imam Syafi'i adalah ibunya selama anak tersebut belum berumur tujuh tahun atau delapan tahun, akan tetapi setelah anak tersebut sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun (sudah bisa membedakan antara baik dan buruk), maka anak tersebut menurut Imam Syafi'i disuruh memilih apakah ia ikut bapak atau ibunya, dan jika anak tersebut memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, maka yang memberikan nafkah kepada anak tersebut adalah bapaknya. Nafkah

⁴ Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Op. Cit*, hlm. 416.

⁵ Iman Abi Abdullah Muhammad Idris. *Al-Umm*, (Beirut: Lebanon, t. th), jilid 7, hlm. 340.

yang diberikan oleh bapaknya tersebut tidak dilarang untuk memberikannya menurut Imam Syafi'i sama saja pada anak laki-laki atau perempuan.

Berbeda kalau suaminya yang baru itu orang lain, maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Oleh karena itu, dikhawatirkan nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, tanpa kemesraan, sehingga tidak mampu menciptakan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik. Tetapi Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki manapun tidaklah kehilangan hak hadanahnya.

Dalam hal hadanah, yang pertama kali mempunyai hak hadanah adalah ibunya, namun terkadang bisa saja terjadi seorang ibu terpaksa tidak bisa memelihara anaknya, karena tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadanah. Umpamanya karena meninggal dunia, anak pemeliharaan itu diserahkan kepada selain ibunya menurut urutan yang telah ditetapkan oleh syari'ah.⁶

Urutan mengasuh anak:

1. Ibunya sendiri.
2. Ibunya ibu (nenek) dan seterusnya keatas.
3. Ibunya ayah (nenek).
4. Saudara perempuan yang sekandung dengan anak itu, kemudian berturut-turut.
5. Saudara perempuan seibu.

⁶ Abdurrahman. *Inilah Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm. 310.

6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya.
11. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
12. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah,
15. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya,
16. Bibinya ibu dari pihak ibunya,
17. Bibinya ayah dari pihak ayahnya,
18. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
19. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, (16-19 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masing).⁷

Apabila anak itu tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim tersebut di atas, atau ada juga tapi tidak dapat mengasuhnya, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrim atau atau ashabah dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yakni pertama-tama pemeliharaan anak itu beralih kepada:

1. Ayahnya sendiri.

⁷ Anshori Umar. *Fiqih Wanita*, (Semarang: Asy Syifa', t.th), hlm. 455-456.

2. Ayahnya ayah (kakek).
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara seayah.
7. Paman yang sekandung dengan ayah.
8. Paman yang sekandung dengan ayah.
9. Pamannya yang sekandung dengan ayahnya.
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Itulah urutan-urutan yang berhak dalam hadhanah dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah, jika anak kecil tersebut tidak mempunyai kerabat diantara mahram-mahram diatas, atau memilikinya tetapi tidak pandai melakukan hadanah, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi pengasuhnya yang menangani pendidikannya, dan mengapa tertib hadanah hanya seperti tersebut diatas, hal ini dikarenakan mengasuh dan dan memelihara anak kecil itu menjadi suatu keharusan, dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya.

Terakhir kalau anak itu sama sekali tidak mempunyai kerabat, maka hakim akan menunjuk seorang wanita siapa saja yang sanggup dan patut mengasuhnya.

Kenapa soal pemeliharaan anak diatur sedemikian rupa, hal itu karena anak siapapun yang lahir ke dunia ini mau tidak mau mesti dipelihara. dan dalam hal ini yang patut memeliharanya ialah kerabatnya sendiri. Dan kerabatnya itupun yang satu lebih utama daripada yang lain.⁸

Dalam hal apabila dua orang tua seorang anak berpisah cerai, maka anak itu hendaklah tinggal bersama ibunya, karena ibunya dipandang lebih mengerti dengan kebutuhan seorang anak yang masih kecil, dan anak itupun sangat membutuhkan hidup dengan ibunya. Adapun jikalau ibu kandungnya itu berhalangan atau tidak cakap untuk mengasuh kerana kekurangan syarat-syaratnya. Maka yang lebih utama selanjutnya untuk mengasuhnya ialah ibu dari ibunya, dan jika yang disebut terakhir ini berhalangan pula, maka yang lebih utama lagi untuk mengasuhnya ialah ibu dari bapaknya. Biasanya pihak-pihak tersebut lebih melihatkan kasih sayangnaya kepada cucunya. Dan jikalau pihak-pihak tersebut tidak mampu, maka harus dicarikan tukang asuhnya.

C. Syarat-Syarat Mengasuh Anak

Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan nya menyelenggarakan hadanahnya.

⁸ *Ibid*, hlm. 456-457.

Syarat-syarat tersebut anatara lain:

- a. Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani hadanah, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia tidak boleh diserahkan mengurus orang lain. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatupun kepada orang lain.
- b. Dewasa. Hal ini karena anak kecil sekalipun mumayyiz, tetaap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya, karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Mampu mendidik, karena itu, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang kurang baik.
- d. Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajiban dengan baik,. Bahkan

dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

- e. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab hadanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
- f. Ibunya belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak hadahnya hilang.
- g. Merdeka, sebab orang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya.⁹

D. Dasar Hukum Hadanah

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan, memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah karena si anak memerlukan pemeliharaan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibunya.

Hal ini dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

⁹ Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 1175-181.

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu memeberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertqwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Dasar hukum pemeliharaan anak, tercantum dalam surat at-Tahrim: 6

yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.¹¹

¹⁰ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, Depatemen Agama, 1989, hlm. 57.

¹¹ Al-Qur'an, Surat at-Tahrim ayat 6, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, Depatemen Agama, 1989, hlm. 561.

Pada ayat ini orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka, agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, termasuk anggota keluarga yakni anak. Betapa banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan ibu-bapak untuk memelihara serta menjaga dan bertanggung jawab dalam memelihara keluarganya.

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa hak memelihara anak itu diberikan kepada ibunya, ketika anak tersebut masih kecil, berdasarkan sabda Nabi Saw:

من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة¹²

Artinya: “Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”

Juga lantaran apabila hamba perempuan dan perempuan tawanan tidak boleh dipisahkan dengan anaknya, maka terlebih lagi bagi orang perempuan merdeka.¹³

Imam Ahmad dan Al-hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Aml

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطن له وعاء وثديي له سقاء وجرى له حواء. وإن أباه طلقني وارد ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي.

¹² Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, juz 5, (Beirut: Lebanon, 1993), hlm. 482.

¹³ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 526.

Artinya : Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash Ra. bahwa seorang wanita berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan dia si kecil dari sisiku, maka bersabdalah Rasulullah saw “engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin dengan orang lain.”¹⁴

Yang dapat kita simpulkan dari hadis di atas adalah, bahwa ibulah yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan seorang wanita. Adapun jika sudah mencapai umur yang tidak memerlukan lagi pelayanan wanita, maka ada pula periwayatan yang sah bahwa nabi saw menyuruh anak itu memilih antara ayah atau ibunya.

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت : يا رسول الله, ان زوجى يريد ان يذهب بابنى, وقد نفعنى وسقانى من بئر ابى عنبه, فجاء زوجها, فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا ابوك, وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت, فاخذ بيد امه فنطقت به¹⁵

Artinya: “Dari Abu hurairah ra. Bahwa seorang perempuan berkata: “sesungguhnya suami saya ingin membawa pergi anak saya, sedang anak saya itu berguna untukku, ia mengambil air untukku dari sumur Abu ‘Inabah”. Maka datanglah suaminya itu, lalu kata nabi saw. (kepada si buyung): “Hai buyung, ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah tangan salah seorang dari dari kedua ayah bundamu itu yang lebih kau sukai.” Maka diambil oleh anak itu tangan ibunya, yang kemudian pergi membawanya.”

E. Masa Pengasuhan

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 2, hlm. 45.

¹⁵ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, juz 5, (Beirut: Lebanon, 1993), hlm. 842.

Masa berlakunya hadanah akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan dilayani lagi, telah dewasa, dan dapat mandiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik, dan yang tidak baik, tidak membutuhkan pelayan lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadanahnya telah habis.¹⁶

Menurut pengalaman bahwa anak laki-laki dan perempuan yang masih dalam usia tersebut sangat memerlukan hadanah orang lain, sehingga sangatlah berbahaya apabila dalam usia-usia seperti ini mereka diberikan pada perempuan lain. Oleh karena itu, banyak sekali keluhan dari para ibu karena anak perempuannya dicabut atau dijauhkan dari dirinya dimasa kanak-kanaknya.

Adapun lamanya masa mengasuh, ada beberapa pendapat, yang dikemukakan oleh beberapa imam mazhab.

1. Imam Syafi'i dan Ishak mengatakan bahwa lama mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
2. Ulama-ulama Hanafiah, dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri, dan berpakaian sendiri, sedang anak perempuan sampai ia haid. Sesudah itu baru bapaknya yang berhak dengan keduanya.

¹⁶ Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 173.



3. Imam Malik mengatakan bahwa, ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedang bapak berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah. Sedang bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia balig.¹⁷

¹⁷ Slamet Abidin. *Op.Cit*, hlm. 176.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Bahal, desa ini terletak tidak jauh dari pasaran atau kota, dan bukan desa yang masuk kepedalaman. Desa Bahal berada di wilayah Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, jarak antara Desa Bahal ke kantor Camat kurang lebih 4 Km, dan jarak antara desa Bahal dengan kabupaten kurang lebih 14 Km, terletak antara 01 19 17- 0 29 25 Lintang Utara dan 99 35 dengan 07- 99 46 23 Bujur Timur. Desa ini terletak pada ketinggian 185 M di atas permukaan laut mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan temperatur udara 35⁰C-40⁰C, keadaan ini saling bergantian tiga atau empat kali dalam setahun.

Desa Bahal Kecamatan Portibi mempunyai luas kurang lebih 4 Hektar. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk.¹ Untuk lebih mengenal Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara berikut ini batas-batasnya:

¹ Data Administrasi Masyarakat Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2010.

- Sebelah Utara : Desa Simandiingin
- Sebelah Selatan : Desa Hotangsasa
- Sebelah Timur : Desa Siaborgoan
- Sebelah Barat : Desa Bara

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk desa Bahal berjumlah 578 jiwa yang terdiri dari 234 laki-laki dan 344 orang perempuan, yang tersebar pada 100 kepala keluarga.² Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat Usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA BAHAL
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-05 tahun	24	48	72	12,46%
2	06-10 tahun	22	26	48	8,30%
3	11-15 tahun	22	36	58	10,03%
4	16-20 tahun	20	40	60	10,38%
5	21-25 tahun	32	46	78	13,49%
6	26-30 tahun	18	26	44	7,61%
7	31-35 tahun	22	24	46	7,95%
8	36-40 tahun	18	24	42	6,26%
9	41-45 tahun	18	14	32	5,54%
10	46-50 tahun	10	12	22	3,81%
11	51-55 tahun	12	16	28	4,84%
12	56-60 tahun	10	14	24	4,15%
13	61-65 tahun	4	8	12	2,08%

² Data Administrasi Masyarakat Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2010.

14	>65 tahun	4	8	12	2.08%
	Jumlah	234	344	578	100%

Sumber data administrasi Desa Bahal. 2010.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk desa Bahal terdiri dari petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta dan Wiraswasta. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA BAHAL

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Petani	80	66,16%
2	Buruh Tani	18	14,88%
3	PNS/Pensiunan	7	5,78%
4	Karyawan swasta	3	2,48%
5	Jasa	3	2,48%
6	Pedagang	10	8,26%
	Jumlah	121	100%

Data di atas menampakkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani dan buruh tani, disusul oleh pedagang, PNS/POLRI/ TNI/ pensiunan, karyawan Swasta dan jasa.

4. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai arah, pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sejalan dengan hal itu masyarakat desa Bahal 100% beragama Islam, untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di desa Bahal terdapat 3 buah bangunan Masjid dan tiga buah musholla. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai.

Meskipun demikian masyarakat desa Bahal terkesan lemah dalam menjalankan ajaran agama yang dianut. Mereka cenderung lebih mengutamakan adat istiadat, hal ini dapat dilihat dalam acara resepsi pernikahan, sering terjadi ibadah shalat fardu dilalaikan hanya karena mengikuti adat *markobar* yang tidak mengenal waktu. Meskipun mereka sendiri tahu bahwa hukum melaksanakan shalat fardu itu wajib, sedangkan *markobar* hanya sebatas adat istiadat saja. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan shalat fardu secara berjamaah hanya satu masjid saja. Sedangkan masjid yang dua lagi tidak pernah dipakai untuk shalat berjamaah kecuali shalat tarawih yaitu pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan Idul Adha.

Sebagaimana kebiasaan di desa-desa lain pada umumnya mengadakan perkumpulan baik perkumpulan wiridan atau pengajian. Begitu juga halnya dengan desa Bahal yang juga mengadakan wiridan sekali dalam seminggu dihadiri oleh kaum ibu saja, dengan jumlah yang sangat minim, pengajian di desa ini terdiri dari tiga kelompok yaitu desa Bahal Julu, Bahal Jae dan Bahal Biara, desa Bahal Julu rata-rata dihadiri 15 orang, Bahal Jae rata-rata 8 orang dan Bahal Biara rata-rata 7 orang terkecuali pengajian akbar. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya disibukkan dengan mencari nafkah sehingga tidak memiliki waktu untuk mengikuti pengajian yang diadakan dalam sekali seminggu.

Ada juga pengajian untuk anak-anak yang diadakan setelah shalat magrib di rumah salah satu penduduk desa Bahal yang menjadi guru mereka, pengajian tersebut diadakan setiap malam kecuali malam Minggu, desa Bahal Julu jumlah anak-anak yang mengaji 20 orang, namun yang aktif hanya 9 orang saja, desa Bahal Jae dengan jumlah 12 orang, yang aktif hanya 6 orang, sedangkan desa Bahal tidak ada tempat pengajian anak-anak terkecuali ada dua atau tiga orang yang diajari orang tua di rumah masing-masing, sedangkan yang lainnya tidak mengaji bahkan bermain-main dan sebagian orangtua tidak menyuruh anaknya untuk mengaji.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat kemanusiaannya. Melalui pendidikan pula manusia memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakatnya.

Sejalan dengan hal di atas, masyarakat desa Bahal juga menyadari tentang pentingnya pendidikan. Para orangtua menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal (sekolah dan madrasah). Berikut ini keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

TABEL III
KEADAAN PENDUDUK DESA BAHAL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	80	13,84%
2	Tidak Tamat SD	79	13,67%
3	Sekolah Dasar	112	19,38%
4	SMP/ Sederajat	170	29,41%
5	SMA/ Sederajat	114	19,72%
6	Perguruan tinggi	23	3,97%
	Jumlah	578	100%

Data Administrasi desa Bahal 2010. Luas wilayah 1254 hektar. Penduduk desa berjumlah 578 jiwa.³

Data di atas menunjukkan bahwa 15,00% masyarakat desa Bahal belum sekolah, 25,63% Sekolah Dasar, 30,00% SLTP/Sederajat, 25,25% SMA/Sederajat, dan 4,12% Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Bahal yang paling banyak adalah SLTP/ sederajat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.⁴

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.⁵ Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah cerai, dan keluarga yang cerai seperti ibu dari ibu, ibu dari ayah dari ibu.

D. Sumber Data

³ Data Administrasi Masyarakat Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2010.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008), hlm. 25.

⁵ Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2001, hlm. 432.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) macam, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bahal khususnya yang telah cerai, yang memiliki anak kecil dibawah umur 8 tahun.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala desa Bahal, *hatobangon*, alim ulama, dan buku-buku yang menunjang landasan teoritis dari penelitian ini antara lain seperti:
 - a. *Al-umm,(kitab Asli)*, Iman Abi Abdullah Muhammad Idris
 - b. *Fiqh sunnah*, Syayid Syabiq
 - c. *Fiqh wanita*, Ansori umar
 - d. *Subulussalam*, As-sha'ani
 - e. *Shahih Sunan Abu Daud*, Muhammad Nashiruddin
 - f. *Fiqh Munakahat*, Slamet Abidin
 - g. *Pedoman Hidup Muslim*, Abu Bakar Jabir al- jazari
 - h. *Ensiklopedi Hukum Islam*,Tim penyusun Syarif Hidayatullah

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

3. Sumber data tertier yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus-kamus, Ensiklopedi lain-lain.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.⁸ Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.¹⁰ Melihat masyarakat yang pengetahuan dan pendidikan masih rendah, penulis melakukan

⁷ *Ibid*, hlm.32.

⁸ S.Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

⁹ Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm.

¹⁰ S.Nasution. *Loc .Cit*, hlm. 106.

wawancara dengan tidak berstruktur, karena penulis melihat untuk masyarakat desa Bahal belum bisa diterapkan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis melainkan bebas tanpa terikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang bagaimana pelaksanaan hadanah setelah perceraian di desa Bahal kecamatan Portibi.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan gejala individu, kelompok tertentu dalam hal konsep hadanah setelah perceraian ditinjau dari hukum Islam di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Jika ditinjau dari sifat dan proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *explorative*. Pengolahan dan Penganalisaan terhadap data di dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan penelitian ini, diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Data yaitu mengelompokkan data primer dan data sekunder dengan topik pembahasan.
2. Memeriksa kelengkapan data yang diperoleh untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data yang telah terkumpul dalam rangkaian kalimat yang sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Menarik kesimpulan dengan merangkum pembahasan yang sebelumnya dalam beberapa poin yang ringkas dan padat.
5. Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan dan analisa data yang dilaksanakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pengolahan dan analisa data kualitatif deskriptif dengan dua kerangka berpikir yaitu induktif dan deduktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hadanah di Desa Bahal

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pelaksanaan hadanah di desa Bahal kecamatan Portibi. Pemeliharaan anak yang dimaksud disini adalah pemeliharaan anak setelah perceraian, dan perceraian yang dimaksud terfokus kepada cerai hidup yang memiliki anak kecil dibawah umur tujuh atau delapan tahun, artinya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

1. Hadanah di bawah Pengasuhan Istri

a. Istri yang dicerai tapi masih sendiri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 4 (empat) keluarga yang sudah cerai tetapi isteri masih sendiri dan mempunyai anak dibawah umur delapan tahun, diantara yang empat ini hanya satu orang yang memelihara anaknya setelah cerai. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti anak tersebut berada dalam asuhan ibu karena orangtua dari laki-laki tersebut tidak merestui hubungan mereka, yaitu orang tua laki-laki ini tidak suka terhadap keluarga perempuan begitu juga dengan anak yang dilahirkannya, makanya anak mereka berada dalam asuhan ibu.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Masni yang sudah empat tahun cerai, dan mempunyai 4 (empat) orang anak. Dua orang

berumur diatas tujuh tahun, dan dua orang lagi berada di bawah umur tujuh tahun dan belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, artinya dua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu, akan tetapi setelah ia cerai dari suaminya tidak seorangpun anaknya bisa dibawanya untuk dipeliharanya, padahal sampai sekarang dia belum menikah dengan laki-laki lain, sementara mantan suaminya sudah menikah dengan perempuan lain, sepintas ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya sebenarnya dia menginginkan kalau anaknya tinggal bersamanya untuk dipeliharanya sampai anak tersebut mampu mandiri/menikah. Akan tetapi hal tersebut tidak masalah bagi dia begitu juga dengan keluarganya, karena mereka telah sah cerai secara hukum Islam, dan dia mengatakan yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya atau ibu dari ayahnya karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan memang sudah lumrah jika terjadi perceraian yang wajib memelihara anak adalah ayahnya tanpa ada batasan atau waktunya, begitu juga dengan nafkah anak tersebut di bebaskan kepada ayahnya.¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Masgahari harahap yang sudah dua tahun cerai dan mempunyai satu orang anak berumur tiga tahun pada saat ditinggalkannya, anak mereka tersebut berada dalam asuhan keluarga mantan suaminya yaitu orang tua laki-laki (nenek dari anak mereka), sementara mantan suaminya sudah menikah dengan wanita

¹ Masni. Masyarakat Desa Bahal. *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

lain. Bagi dia tidak jadi masalah jika anak mereka diasuh oleh neneknya karena menurutnya itu sudah menjadi hak mereka dan kewajiban mereka untuk memeliharanya, akan tetapi terkadang dia merindukan anaknya dan dia menyuruh saudaranya untuk menjemput anaknya dan tersebut dibawa ke rumah orang tuanya (ibu dari ibu). Namun dia tidak boleh menahan lama-lama anaknya dirumahnya, anaknya hanya boleh tinggal bersamanya paling lama satu minggu setelah itu baru anak tersebut diantar lagi kerumah ayah kandungnya, karena orang yang paling berhak atas anak tersebut adalah ayah kandung dari anak itu.²

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nurhayati Pane orang tua dari Masgahari Harahap/nenek dari anak tersebut mengatakan bahwa apabila suami istri telah cerai dan mereka memiliki anak kecil maka anak tersebut sudah pasti tinggal bersama ayah kandungnya, sebab ayah tersebutlah yang paling berhak terhadap cucunya. Kondisi cucunya yang pisah dengan ibu kandungnya sendiri bagi mereka tidak menganggap suatu masalah, karena cucunya tersebut di asuh dan diperlakukan dengan baik, disekolahkan dan diajari mengaji oleh orang tua si laki-laki/nenek dari anak tersebut. Ibu tersebut juga mengatakan apabila ia merindukan cucunya ia menyuruh anaknya untuk menjemput cucunya paling lama satu minggu cucunya tinggal bersama dia, apabila lebih dari satu minggu anak tersebut belum diantar ke rumah

² Masgahari. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

ayahnya, maka pihak keluarga ayah atau pihak laki-laki akan datang menjemput anak tersebut.³

Wawancara dengan Misna yanti, ibu ini sudah dua tahun cerai, memiliki 4 orang anak, satu orang berumur diatas tujuh tahun dan tiga orang lagi berada di bawah umur tujuh tahun belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, artinya ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari ibu, akan tetapi setelah ia cerai dari suaminya satu orang anak bisa dibawanya untuk dipeliharanya, padahal sampai sekarang dia belum menikah dengan laki-laki lain, tapi bekas suaminya sudah menikah dengan perempuan lain.

Ibu tersebut mengatakan kalau dalam hati kecilnya dia sebenarnya ingin kalau anaknya tinggal bersama untuk dipeliharanya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, tetapi hal tersebut tidak masalah bagi dia, karena mereka telah sah cerai secara hukum Islam dengan jatunya thalak tiga, dan dia mengatakan yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya (ibu dari ayahnya) karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan memang sudah lumrah jika terjadi perceraian yang wajib memelihara anak adalah ibu tanpa ada batasan waktu untuk memelihara atau sampai anak itu menikah adalah tanggung jawab

³ Nurhayati. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

ayahnya sendiri, dan mengenai nafkah anak tersebut juga tanggung jawab ayahnya.⁴

b. Istri yang diceraikan tetapi sudah menikah dengan laki-laki lain

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ada enam orang istri yang telah cerai tetapi sudah menikah dengan laki-laki lain. Selanjutnya hasil wawancara dengan Donna Wahyuni, yang telah diceraikan oleh suaminya dan memiliki dua orang anak kecil, anak pertama berumur empat tahun dan anak kedua berumur dua tahun, anak mereka tersebut sekarang berada dalam asuhan neneknya (ibu dari ayah).

Donna mengatakan baginya tidak jadi masalah anak mereka diasuh oleh pihak keluarga ayah, karena memang telah sah secara hukum Islam istri diceraikan suaminya, menurut Donna apabila telah terjadi perceraian ayah lebih berhak terhadap anak daripada si ibu, dimana nantinya ibu atau istri ini juga akan menikah kepada laki-laki lain (suami baru), apalagi suaminya yang baru ini mempunyai anak kecil otomatis dia lebih memperhatikan anak tersebut. Dan Donna tersebut juga mengatakan hal itu sudah biasa dilakukan di kampung tersebut.⁵

Robiah yang mengatakan bahwa memang ayahlah yang berhak mengasuh anak, ibu juga ingin kalau dia yang memelihara anak, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan (tradisi) sejak zaman sekarang maka

⁴ Misna Yanti. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

⁵ Donna Wanyuni. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

bagi ibu tidak jadi masalah. Ibu ini juga diceraikan suaminya, selama empat bulan dia sendiri, namun ibu ini sama sekali tidak pernah menjumpai anaknya apalagi setelah dia menikah dengan laki-laki lain, dia mengatakan tidak ada gunanya menjumpai anaknya karena anak tersebut sudah menjadi hak orang lain.⁶

Nurhidayah menjelaskan, apabila terjadi perceraian maka yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya sendiri jika ayahnya tersebut berhalangan maka pemeliharaan anak tersebut beralih kepada nenek (ibu dari ayah), seorang ayah lebih berhak terhadap anaknya dibanding seorang ibu, karena suami yang membawa istrinya kerumah orangtuanya.⁷

Selanjutnya wawancara dengan ibu Rohima Harahap ibu kandung dari Nurhidayah atau nenek dari anak tersebut mengatakan orang yang paling berhak terhadap anak apabila terjadi perceraian adalah adalah ayah kandungnya sendiri, hal tersebut sudah jelas dan tidak bisa dipungkiri lagi. Ibu ini juga mengatakan selama anaknya cerai dari bekas suaminya mereka tidak pernah mengajak cucunya untuk tinggal bersama mereka sampai anak itu mandiri, sebab mereka tidak mempunyai hak untuk mengajak cucunya tinggal bersama mereka kecuali hanya untuk melepaskan kerinduan mereka saja, lalu cucunya diantar pulang kerumah ayahnya.

⁶ Robiah. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

⁷ Nurhidayah. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2011.

2. Hadanah di bawah Pengasuhan Suami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada 7 (tujuh) keluarga yang telah cerai dan anaknya berada dalam asuhan suami, baik suami masih sendiri ataupun suami yang sudah menikah dengan perempuan lain.

a. Suami yang masih sendiri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada satu orang yang sudah cerai yaitu suami belum menikah dengan wanita lain yang bernama Rajali Siregar, dan mempunyai lima orang anak, empat orang di atas umur tujuh tahun dan satu orang berumur empat tahun, dan sekarang berada dalam asuhannya sedang anak paling kecil berada dalam asuhan orangtuanya (nenek dari anaknya). Dia mengatakan bahwa anak tersebut adalah haknya dan kewajibannya untuk memeliharanya tanpa ada batasan atau waktunya. Mengenai nafkah anaknya tersebut adalah tanggung jawabnya sendiri, bapak tersebut juga mengatakan setelah mereka cerai, istrinya sama sekali tidak pernah menjumpai anaknya.⁸

Berdasarkan wawancara kepada ibu Rajali (nenek dari anaknya) yang bernama Aslida dia mengatakan kalau anaknya adalah yang paling berhak atas anak tersebut, karena anak tersebut mengambil marga dari ayahnya bukan dari ibunya. Cucunya yang paling kecil berada dalam asuhannya selama anak kecil tersebut belum bisa mengurus dirinya karena anaknya belum

⁸ Rajali. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2011.

bisa mengurus anak kecil tersebut dan juga karena kesibukannya mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya dia tidak sempat memelihara anaknya terutama yang paling kecil, sebab ayah dari anak tersebut berangkat kerja jam enam pagi dan pulang sore, sehingga tidak ada waktunya untuk memelihara anaknya. Ibunya ayah ini memperlakukan cucunya dengan perlakuan yang sangat baik dan juga mengajari cucunya belajar mengaji dan membaca supaya cucunya kelak menjadi anak yang pintar.⁹

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada Wahyu Siregar, ia mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka ayahlah yang berkewajiban memelihara anak, karena anak tersebut merupakan hak laki-laki atau suami, tetapi jika mereka belum cerai maka kedua orang tuanyalah yang berkewajiban memelihara anak mereka, karena memelihara anak adalah tanggung jawab kedua orangtuanya.¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada Rahmad Hasibuan pendapatnya masih sejalan dengan pendapat bapak Wahyu Siregar, bapak tersebut mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian ayahlah yang berkewajiban memelihara anak, karena anak tersebut merupakan hak laki-laki atau suami, sebab ayah yang membawa istri kerumahnya dan membayar mahar istri, dan jika sudah memiliki anak anak

⁹ Aslida. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2011.

¹⁰ Wahyu. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2011.

tersebut mengambil marga dari ayah bukan ibunya, tapi jika mereka belum cerai maka kedua orang tuanyalah yang berkewajiban memelihara anak mereka, karena memelihara adalah tanggung jawab kedua orangtuanya.¹¹

b. Suami yang sudah menikah lagi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada 6 (enam) keluarga yang sudah cerai dan mereka mempunyai anak kecil yang masih di bawah umur yaitu dibawah umur tujuh tahun, anak tersebut berada dalam asuhan suami sedangkan suami tersebut sudah menikah dengan perempuan lain.

Arpan Hasibuan menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak kecil atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, maka anak tersebut diasuh oleh ayahnya, atau neneknya (ibu dari ayah), dan ayahnya inilah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut menikah. Bapak ini juga baru cerai dengan istrinya, mereka memiliki anak kecil, dan anak kecil tersebut berada dalam asuhannya.¹²

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak Hasan Harahap yang memiliki satu orang perempuan dibawah umur tujuh tahun, ia mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian ayahlah yang lebih berhak terhadap anaknya tanpa terkecuali karena ayah sebagai kepala keluarga yang

¹¹ Rahmad. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

¹² Arpan. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2011.

bertanggung jawab penuh terhadap mereka, juga karena anak mereka mengambil marga kepada ayahnya bukan kepada ibunya, jadi dari itu dia berpendapat kalau ayah yang paling berhak terhadap anak. Bapak ini mengatakan anak mereka sering meminta untuk tinggal sama ibunya anak mereka sering memanggil-manggil dengan sebutan ibu, kondisi ini membuat ayah sedih melihat keadaan anaknya sehingga ayah atau saudaranya mengantarkan anaknya untuk menemui dan tinggal bersama ibunya, tetapi bukan untuk selamanya hanya sekedar melepas kerinduan anak itu saja setelah itu baru di jemput kembali oleh ayahnya atau saudara ayahnya.¹³

Selanjutnya hasil wawancara bapak Madan Hasibuan, hasil wawancara ini sejalan dengan bapak Maralohot di atas, yang mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak kecil atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, maka anak tersebut diasuh oleh ayahnya, atau neneknya (ibunya ayah), dan ayahnya inilah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut menikah. Bapak ini juga telah cerai dengan istrinya, mereka memiliki anak kecil, dan anak kecil tersebut berada dalam asuhannya.¹⁴

Mara Lohot Hasibuan alias tongku Ali (hatobangon) dia menjelaskan yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya (ibu dari ayahnya)

¹³ Hasan. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 25 Mei 2011.

¹⁴ Madan. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan memang sudah lumrah kalau terjadi perceraian yang wajib memelihara anak adalah ibu tanpa ada batasan waktu untuk memelihara sampai anak tersebut menikah adalah tanggung jawab ayahnya sendiri.¹⁵

Lain halnya wawancara dengan Alim Ulama Drs. Lintar Hasibuan bapak tersebut mengatakan bahwa yang berhak mengasuh anak adalah ibu kandungnya sendiri karena ibunya yang melahirkannya, dan dia lebih tahu dan lebih pandai mengasuh anak, dan harus terpenuhi syarat-syarat hadanah, apabila ibu berhalangan maka hadanah (pemeliharaan anak beralih kepada ibunya ibu) dan seterusnya. dan berlaku sampai anak itu dewasa, dan walaupun mereka telah cerai ibu lebih berhak terhadap anaknya untuk dipeliharanya dan mendidiknya kepada kebaikan, kecuali jika ibu ini telah menikah dengan laki-laki lain, dalam kondisi seperti ini si ibu tidak lagi mempunyai hak terhadap mereka dan hak pengasuhannya akan gugur dengan sendirinya, dan akan beralih kepada yang lain, yang lebih berkompeten untuk mengasuh anak tersebut. Akan tetapi kata bapak tersebut juga mengatakan memang di desa ini setelah perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak kecil (yang belum dewasa) maupun yang sudah dewasa itu tinggal bersama ayahnya atau juga bersama neneknya (ibu dari ayahnya) dan hal tersebut merupakan tanggung jawab

¹⁵ Marhot. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

ayahnya sebagai orangtua. Hal ini sudah sering terjadi di desa Bahal, dan sudah menjadi kebiasaan.¹⁶

Kemudian hasil wawancara dengan dengan Ali Hasan Harahap sebagai tokoh adat (kepala adat) di desa tersebut, bapak ini mengatakan apabila suami istri telah cerai dan mereka memiliki anak, maka anak ini tidak boleh dibawa oleh istri karena dia sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap anak tersebut, dan bapak ini juga tidak setuju jika anak mereka ikut bersama ibunya, menurut bapak ini apabila suami istri cerai ayah atau ibu dari ayahlah yang mempunyai hak terhadap anak mereka, karena ayah yang membawa istrinya kerumahnya, pada saat istri dibawa suami kerumah dia tidak membawa apapun, dan yang paling fatalnya karena anak mengambil marga dari ayahnya, bukan dari ibunya, dan karena anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Jika ibu meridukan anaknya ia boleh menjumpai anaknya tapi hanya sekedar melepas kerinduannya saja, dan dia tidak boleh membawa anak tersebut ikut bersamanya, untuk menghindari anak lebih senang kepada ibunya dan tidak mau tinggal bersama ayahnya.¹⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Asrul Harahap (*harajaon*), pendapatnya sejalan dengan pendapat bapak *hatobangon* dan bapak kepala desa dia mengatakan bahwa ayah yang lebih berhak terhadap

¹⁶ Lintar Hasibuan. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

¹⁷ Ali Hasan. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

anaknyanya sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut menikah tanpa terkecuali. Jika ayah memberikan anaknya kepada istrinya bapak tersebut mengatakan ayah tersebut sangatlah bodoh sebab dia telah mengabaikan hak sebagai orang tua. Menurut beliau jika sudah terjadi perceraian maka hak asuh seorang ibu akan gugur, karena dia sudah tidak bersama suaminya lagi, dimana sebelum dia menikah dia tidak membawa apa-apa dari rumahnya, begitu juga jika telah cerai, sebab laki-laki ini telah membayar mahar istri, menurut beliau ibu tidak mempunyai hak lagi kepada anak mereka tersebut, akan tetapi selain anak misalkan harta bersama mereka itu dibagi rata dan harta bawaan tergantung masing-masing pihak, apakah mau dibawa atau tidak. Apabila seorang ayah tidak sanggup mengasuh anak kerana kesibukan kerja atau yang lain-lain, maka hak hadanah beralih kepada nenek anak tersebut atau ibunya ayah. dan tidak diberikan pada pihak ibu.¹⁸

Hasil wawancara ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan bapak kepala desa yang mengetahui penuh tentang keadaan masyarakatnya di desa itu, dia mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian ayahlah yang berkewajiban mengasuh anak, sepengetahuan bapak kepala desa selama ia berada di kampung tersebut dan selama bapak tersebut menjabat sebagai kepala desa belum pernah terjadi yang apabila terjadi perceraian yang mengasuh anak adalah ibu atau ibu membawa anaknya tinggal

¹⁸ Asrul. Masyarakat Desa Bahal (Harajaon), *Wawancara Pribadi*, 14 juni 2011.

bersamanya, kecuali jika mertuanya (ibu dari ayah) keluarga dari pihak ayah tidak suka dengan menantunya (keluarga menantunya). Bapak kepala desa tersebut juga mengatakan sepengetahuan dia belum pernah satu orangpun yang merasa keberatan jika anak di asuh oleh pihak laki-laki, bapak tersebut juga mengatakan belum ada yang terjadi di desa itu setelah cerai mereka rujuk kembali¹⁹

Dari hasil wawancara bapak Kepala Desa, Hatobangon, Harajaon, dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah cerai dapat diperoleh keterangan bahwa setelah perceraian ayahlah atau ibu dari ayahlah yang lebih berhak memelihara anak daripada ibu, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa bahal tersebut dimana masyarakat tersebut lebih mengedepankan adat di banding agama, kerena adat di desa tersebut masih sangat kental dengan adat.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, peneliti hanya memperoleh keterangan bahwa jumlah yang telah cerai di desa Bahal ada 17 keluarga yang masih memiliki anak kecil, tujuh keluarga di desa Bahal Julu, empat keluarga di desa Bahal Jae, dan lima keluarga di desa Bahal Biara. dan sebagian lagi ada juga perceraian akan tetapi mereka belum mempunyai anak kecil.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Saparuddin Harahap/masyarakat desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang

¹⁹ Sira Tonngi (Bapak Kepala Desa Bahal). *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

Lawas Utara, bapak tersebut mengatakan bahwa dia tidak setuju jika sekiranya terjadi perceraian antara suami istri dan mereka mempunyai anak kecil yang belum mumayyiz atau belum dewasa anak itu dibawa oleh ibu atau sang istri, karena itu memang hak seorang suami atau seorang sebagai penanggung jawab rumah tangga, dan anak mereka tersebut adalah hak ayah, dan ibu atau istri tidak mempunyai hak dengan anak mereka tersebut.²⁰

Bapak Pardamean Harahap Alias Sutan Sojuangon menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya sendiri kalau ayahnya tersebut berhalangan maka pemeliharaan anak tersebut beralih kepada nenek (ibunya ayah), karena seorang laki-laki lebih berhak anaknya daripada seorang perempuan, karena suami yang membawa istrinya kerumah orangtuanya. Dan karena anak tersebut mengambil marga kepada ayahnya bukan kepada ibunya.²¹

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak Pardede Harahap, masyarakat desa Bahal, ia mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian ayahlah yang lebih berhak terhadap anaknya tanpa terkecuali karena ayah sebagai kepala keluarganya yang bertanggung jawab penuh terhadap mereka, juga karena anak mengambil marga kepada ayahnya bukan kepada ibunya, jadi dari itu dia berpendapat kalau ayah yang paling berhak

²⁰ Muhammad Saparuddin. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

²¹ Pardamean. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

terhadap anak. Bapak ini juga mengatakan tidak hak perempuan atau ibu untuk memelihara anak atau tinggal bersamanya anak tersebut jika ibu sudah cerai dari suaminya.²²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fitri Siregar, ibu tersebut mengatakan, bahwa apabila terjadi perceraian maka yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya sendiri kalau ayahnya tersebut berhalangan maka pemeliharaan anak tersebut beralih kepada nenek (ibunya ayah), seorang ayah lebih berhak terhadap anaknya dibanding seorang ibu, karena suami yang membawa istrinya kerumah orangtuanya, dan kebiasaan jika sudah cerai ibu jarang sekali memperhatikan anaknya dan menanya kabar anaknya kerana ketiadaan haknya terhadap anaknya sendiri.²³

Kemudian hasil wawancara dengan dengan Bapak Ali Napia Harahap sebagai masyarakat desa Bahal, bapak ini mengatakan apabila suami istri telah cerai dan mereka memiliki anak, maka anak ini tidak boleh dibawa oleh istri karena dia sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap anak tersebut, dan bapak ini juga tidak setuju jika anak mereka ikut bersama ibunya, bapak ini mengatakan apabila suami istri cerai ayah atau ayahnya ibulah yang mempunyai hak terhadap anak mereka, kerana ayahlah yang membawa istrinya ke rumah orangtua, pada saat istri dibawa suami kerumah dia tidak bawa apa-apa, dan yang paling patalnya karena anak

²² Pardede. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2011.

²³ Fitri. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2011.

mengambil marga dari ayahnya, bukan dari ibunya, dan anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. jika ibu meridukan anaknya ia boleh menjumpai anaknya tapi hanya sekedar melepas kerinduannya saja, dan dia tidak boleh membawa anak tersebut ikut bersamanya, untuk menghindari anak tersebut akan lebih senang kepada ibunya dan tidak mau tinggal bersama ayahnya.²⁴

Mara Ganti Hasibuan masyarakat desa Bahal dia mengatakan yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya (ibu dari ayahnya) karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan anak mengambil marga kepada ayah bukan mengambil marga ibu, bapak ini juga mengatakan jika ibu pada hakekatnya tidak termasuk keluarga pihak laki-laki, perkawinan membuat mereka jadi keluarga, serta ibu sudah di bayar mahar oleh ayah, dan ibu yang datang ke rumah ayah tidak membawa apa-apa, jadi begitu pula jika ibu telah cerai maka ibu tidak membawa apa-apa dari rumah ayah terkecuali harta mereka jika ada, jadi ayahlah yang mempunyai hak penuh terhadap anak jika terjadi perceraian, dan memang sudah lumrah kalau terjadi perceraian yang wajib memelihara anak adalah ibu tanpa ada batasan waktu untuk memelihara sampai anak itu menikah adalah tanggung jawab ayahnya sendiri.²⁵

²⁴ Ali Napia. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2011.

²⁵ Mara Ganti. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rahmadani Harahap masyarakat desa Bahal, yang mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak kecil atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, maka anak tersebut diasuh oleh ayahnya, atau neneknya (ibunya ayah), dan ayahnya inilah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut menikah.²⁶

Menurut Siti Delina Warni Harahap, yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayahnya (ibu dari ayahnya) karena anak tersebut berasal dari laki-laki, dan memang sudah lumrah jika terjadi perceraian yang wajib memelihara anak adalah ibu tanpa ada batasan waktu untuk memelihara sampai anak itu menikah adalah tanggung jawab ayahnya sendiri. Ibu ini juga mengatakan apabila ibu merindukan anaknya ibu boleh menjumpai anaknya, hal ini biasanya bukan ibu yang langsung menjemput anaknya tapi ia menyuruh saudaranya untuk menjemput anaknya.²⁷

Berbeda dengan wawancara yang dilakukan kepada ibu Hajjah Harahap, mengatakan pada dasarnya ibulah yang berhak atas pemeliharaan anak baik dia masih bersama atau sudah cerai sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Ibu juga yang mengandung dan melahirkan anak, serta ibu mempunyai rasa kesabaran yang lebih tinggi untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh ayah, ibu juga lebih

²⁶ Rahmadani. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2011.

²⁷ Siti Delina Warni. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2011.

mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah. Akan tetapi di desa sudah menjadi kebiasaan jika terjadi perceraian anak ikut ayah dan biasanya anak tersebut di asuh oleh neneknya/ ibu dari ayah, karena ayah kurang mampu mengasuh anak kecil.²⁸

B. Faktor-faktor Terjadinya Hadanah Jatuh Kepada Ayah (keluarga ayah) di Desa Bahal Kecamatan Portibi.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada masyarakat desa Bahal, penyebab terjadinya pelaksanaan hadanah setelah perceraian ayah yang lebih berhak mengasuh anak di Bahal adalah karena mereka berpendapat bahwa ayahlah yang lebih berhak terhadap anak. Karena apabila mereka mempunyai seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, maka anak mereka tersebut mengambil marga dari ayahnya bukan dari ibunya, karena setiap anak yang lahir menurut mereka dinasabkan kepada ayahnya, begitu juga dengan masalah nafkah, orang yang paling bertanggung jawab mengenai nafkah dan kebutuhan yang lainnya adalah ayah, dan juga karena seorang suami juga yang membawa istri kerumahnya dan suami telah membayar mahar istri, karena itu menurut mereka ayahlah yang lebih berhak terhadap anak.

Sepengetahuan peneliti atas jawaban bapak kepala desa serta *hatobangon* tersebut, belum ada satu orang istripun yang telah cerai dari suaminya dan memiliki anak kecil yang menuntut kepada pihak yang keluarga laki-laki kepada

²⁸ Ibu Hajjah. Masyarakat Desa Bahal, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2011.

yang berwajib atau kepada hatobangon,, apabila ayah atau nenek (ibu dari ayah tersebut) tidak memeberikan anak mereka untuk di asuh ibunya.

C. Analisa Data

Hadanah sebagaimana dijelaskan adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil dan belum bisa membedakan baik dan buruk. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya sendiri, sementara ayahnya memberikan belanja kepada anak.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

قال : الشا في فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير و قال في كتاب النكاح القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد فإن كان اجد هما غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ وإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأُم أحق بالولد ما لم تتزوج وعلى أبيه نفقه ولا يمنع من تأديبه²⁹

Artinya: Imam Syafi'i menyebutkan, apabila bercerai ibu dan bapak dan keduanya berada dalam satu kampung, maka ibu yang lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin lagi dengan laki-laki lain dan selama anak-anak masih kecil. Apabila salah seorang dari anak-anak itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan sudah berakal (dapat membedakan yang bermanfaat dan mudharat), maka ia disuruh memilih antara bapak dan ibunya dan dia nanti berada pada siapa yang akan dipilihnya.

Rasulullah saw. pernah memutuskan perkara wanita yang baru saja diceraikan suaminya bahwa dialah yang lebih berhak memelihara anaknya selagi ia (istri) belum kawin dengan laki-laki lain.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan tidak dididik dengan baik, maka akan berkibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka, oleh sebab itu mereka wajib dipelihara, dirawat didik dengan baik. dan untuk memelihara, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih sayang, sehingga seorang tidak dibolehkan mengeluh

²⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad Iddris. *Al-Umm*, (Nasri Wattawari: di Nul Fiqri, t.th), jilid 7, hlm. 340.

dengan menghadapi berbagai persoalan mereka, bahkan Rasulullah Saw sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka.

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.

Imam Ahmad dan Al-hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطن له وعاء وثديي له سقاء و حجرى له حواء. وإن اباه طلقنى وارد ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت احق به ما لم تنكحى.

Artinya : Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash Ra. bahwa seorang wanita berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah sayang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan dia si kecil dari sisiku, maka bersabdalah Rasulullah saw “engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin dengan orang lain.³⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anaknya dari pada ayahnya, bila mana ayahnya itu hendak memisahkan dari ibunya. Wanita sudah menyebutkan beberapa sifat dan

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2, hlm. 45.

perbuatannya yang khusus dia lakukan yang menetapkan dia paling berhak dan paling utama untuk mengasuh dan memelihara anak itu. Rasulullah saw. menyetujuinya dan menetapkan anak itu baginya.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam apabila pasangan suami istri yang telah memiliki anak kecil yang belum mumayyiz atau sudah besar tapi belum mumayyiz, kemudian mereka bercerai karena ketidakcocokan dalam rumah tangga, atau karena masalah lain, maka yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya, akan tetapi kalau anak mereka tersebut sudah mumayyiz, sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun (sudah dapat membedakan antara yang baik dan mudrat) maka anak tersebut disuruh memilih apakah ia ikut ayah atau ikut ibunya, dan apabila si anak memilih untuk tinggal bersama ibunya, ayah masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada istrinya yang telah diceraikannya ayah atau suaminya ini juga berkewajiban memberikan nafkah selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah (masa tunggu). Apabila anak mereka tersebut memilih untuk tinggal bersama ayah, maka ayahnya ini tidak boleh melarang anaknya untuk bertemu dengan ibunya, begitu juga ibunya, apabila ibu merindukan anaknya maka ayah tidak boleh melarang ibunya untuk menemui anaknya.

Jika dilihat dari teori di atas bahwa ibulah yang lebih berhak mengasuh anak ibunya kewenangan memelihara anak lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai lebih sesuai untuk merawat dan

mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki.

Akan tetapi prakteknya yang terjadi di desa Bahal tidak sesuai dengan teori yang ada, maka dari itu penulis berpendapat bahwa praktek yang terjadi di desa bahal menyimpang dari hukum Islam atau tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, hal tersebut terjadi karena masyarakat tersebut lebih mengutamakan Adat dibanding agama, sebab masyarakat desa Bahal ini masih sangat kental dengan adat. apabila ada suatu permasalahan di desa tersebut mereka pertama kali menyelesaikannya dengan hukum adat, bukan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab demi bab, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hadanah di desa Bahal setelah perceraian adalah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah ayah, hal ini sudah sering terjadi di desa Bahal kalau tidak ayah yang mengasuh anak, maka hak asuh beralih kepada nenek (ibunya ayah), kecuali ayah atau keluarga dari ayah mau memberikan anak mereka kepada ibu untuk memelihara anak mereka akan tetapi hal ini jarang terjadi, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Dimana masyarakat desa Bahal tersebut mempunyai adat yang kuat dan mereka lebih mengutamakan adat dibanding agama, menurut mereka apabila agama sejalan dengan adat itulah yang lebih baik dilaksanakan atau dijalankan.
2. Penyebab terjadinya pelaksanaan hadanah setelah perceraian ayahlah yang lebih berhak mengasuh anak di Bahal adalah karena mereka berpendapat bahawa ayahlah yang lebih berhak terhadap anak karena apabila mereka mempunyai seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, maka anak mereka tersebut mengambil marga dari ayahnya bukan dari ibunya, karena setiap anak yang lahir menurut mereka dinasabkab kepada ayahnya, begitu juga dengan masalah nafkah, orang yang paling bertanggung jawab mengenai

nafkah dan kebutuhan yang lainnya adalah ayah, dan juga karena seorang suami juga yang membawa istri kerumahnya dan suami telah membayar mahar istri, karena itu menurut mereka ayahlah yang lebih berhak terhadap anak.

3. Dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam apabila pasangan suami istri yang telah memiliki anak kecil yang belum mumayyiz atau sudah besar tetapi belum mumayyiz, kemudian mereka bercerai karena ketidakcocokan dalam rumah tangga, atau karena masalah lain, maka yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya, terkecuali ibu telah menikah dengan laki-laki lain. Jika anak mereka tersebut sudah mumayyiz, sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun (sudah dapat membedakan antara yang baik dan mudrat) maka anak tersebut disuruh memilih apakah ia ikut ayah atau ikut ibunya, dan apabila anak memilih untuk tinggal bersama ibunya, ayah masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada istrinya yang telah diceraikannya ayah atau suaminya ini juga berkewajiban memberikan nafkah selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah (masa tunggu).

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada alim ulama atau cerdik pandai agar membarikan arahan-arahan tentang hadanah bagaimana sebenarnya konsep hadanah dalam Islam, dan bagaimana akibat hukumnya kalau agama itu dikesampingkan atau diabaikan.

2. Disarankan agar masyarakat mengadakan perkumpulan baik di mesjid atau dirumah untuk memotivasi masyarakat mengenai hukum-hukum Islam yang terutamanya mengenai hadanah supaya masyarakat desa bahal tidak menyimpang dengan hukum Islam, dan agar para ibu-ibu yang telah cerai dari suaminya bisa mendapatkan hak hadanahnya sebagai seorang ibu (pengasuh), karena bagaimanapun juga seorang ibu lebih dekat dan lebih pandai mengasuh anaknya karena dialah yang mengandung dan melahirkan anaknya.
3. Disarankan kepada para masyarakat supaya memilih kepala desa yang baik dan tahu dan mengamalkan ilmu agama, agar masyarakat tersebut mudah di komfirmasikn oleh kepala Desa, karena kepala desa tersebutlah yang memimpin masyarakatnya.
4. Disarankan kepada bapak tokoh adat, *harajaon*, dan *hatobangon* supaya tidak terlalu mengadepankan hukum adat dan mengenyampingkan hukum agama, kerena dengan mengenyampingkan hukum agama seorang ibu tidak mendapat hak asuh sebagai seorang ibu, padahal seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungny sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Dahlan, Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996.
- Abi, Iman, Abdullah, Muhammad, Idris, *Al-Umm (Kitab Asli) jilid 7* Nasri Wattawari: di Nul Fiqri.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1994.
- Asikin, Zainal,dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdurrahman, *Inilah Syari'ah*. Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1991.
- Bakar, Abu, Jabir al-Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Litera Antarnusantara, 1976.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Data Administrasi Masyarakat Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, 2010
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung : Angkasa,1984.
- Nashiruddin, Muhammad Al-Alban, *Shahih Sunan Abu Daud, jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Poernadaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, t.th
- Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al - Ma'arif,1994
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm* (Terj. Ismail Yakub), Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayutullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta: Djambatan, 1992.

Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy-Syifa', t.th.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penarsir al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : Suria Harahap

NIM : 07. 2100029

Jur/Prodi : Syari'ah/AS

TT. Lahir : Bahal / 10 November 1988

Alamat : Bahal, Kecamatan Potibi Kabupaten Padang Lawas Utara

T. Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Gang BS Siregar, Kel.Padang Matinggi

II. Orang tua

Nama Ayah : Sutan Sulangaon Harahap

Nama Ibu : Nurmanis Pane

Pekerjaan : Tani

Alamat : Bahal, Kecamatan Potibi Kabupaten Padang Lawas Utara

III. Pendidikan

1. SD Negeri Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara 1995-2001
2. MTS Negeri Purba Bangun 2001-2004
3. MAS Syekh Ahmad Daud 2004-2007
4. Masuk Kuliah di STAIN Padangsidempuan tahun 2007 sampai Sekarang.